



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/31 Januari 1996;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cinangga Jalan RT/RW. 002/008, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 229/Pen.Pid/PH/2021/PN.Rkb tanggal 21 Desember 2021,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdri. Cahayawaty, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang berkedudukan pada alamat Jl. R.A. Kartini No. 36 Rangkasbitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*turut serta atau secara bersama-sama, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (Tiga puluh dua) plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat netto 50,5580 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri disimpulkan 1 (satu) buah tas kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat 32

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh dua) plastik bening yang berisikan daun-daun kering menjadi berat netto 50,4801 gram adalah benar Narkotika jenis Ganja;

- 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 25,1500 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri disimpulkan 1 (satu) buah toples kaca yang berisikan daun-daun kering menjadi berat netto 24,9600 gram adalah benar Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A02 warna biru dongker dengan simcard Telkomsel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleddoi) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia, Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan bersama-sama dengan sdr. Ferry (DPO), pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Daerah Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili perkaranya, Berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) KUHAP yaitu sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta atau secara

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 20.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Cinangga Jalan RT.002/RW.008, Kelurahan Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa di telepon oleh sdr. Ferry (DPO) dan berkata "mau beli ga lu?" lalu Terdakwa menjawab "atuh hayu aja, kapan?" lalu sdr. Ferry (DPO) menjawab "besok kalo mau bareng jam sepuluh" lalu Terdakwa menjawab "oke, harganya ada yang berapa aja?" kemudian sdr. Ferry berkata "ada yang dua juta setengah sama lima juta" lalu Terdakwa menjawab yaudah yang dua juta setengah per orang" lalu sdr. Ferry (DPO) menjawab "oke, besok jam 10 kita berangkat", kemudian, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekitar jam 08.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut di atas, lalu sdr. Ferry (DPO) menelepon Terdakwa dengan berkata "saya talangin dulu nanti berangkat jam 10" lalu Terdakwa menjawab "oke, nanti jam 9 saya kesitu", setelah itu, sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah sdr. Ferry (DPO), lalu pada saat Terdakwa tiba di rumah sdr. Ferry (DPO), kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu) kepada sdr. Ferry (DPO) dengan maksud untuk mengganti uang sdr. Ferry (DPO) yang sudah di pakai untuk memesan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa. Selanjutnya, sdr. Ferry (DPO) langsung berkata "kita ngambil ganja nya lebih dekat ke leuwiliang", lalu Terdakwa menjawab "oke siap", setelah itu Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) langsung pergi ke Daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang sudah Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) pesan dari sdr. Mas Engcing (DPO) tersebut dan sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) tiba di Leuwiliang Kabupaten Bogor, kemudian sdr. Ferry (DPO) memperlihatkan arah atau petunjuk serta foto lokasi untuk Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) mengambil paket Narkotika jenis ganja yang sudah di pesan tersebut, setelah Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) tiba di lokasi tersebut, sdr. Ferry (DPO) langsung mengambil plastik putih, yang kemudian sdr. Ferry (DPO) membuka plastic tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa di dalam plastic tersebut

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Ganja. Setelah itu, sdr. Ferry (DPO) dan Terdakwa pergi pulang ke Bayah dengan membawa plastic berisikan Ganja tersebut. Selanjutnya, sekira jam 20.30 Wib Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) tiba di Bayah dan sdr. Ferry (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah nya terlebih dahulu. Kemudian, pada saat tiba di rumah sdr. Ferry (DPO), Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) langsung membagi ganja tersebut menjadi dua bagian, setelah itu Terdakwa mengambil satu bagian Ganja tersebut dan setelah selesai pembagian tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian, sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa simpan Narkotika Golongan I jenis Ganja di bawah meja yang berada di kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung istirahat dan tidur. Keesokan harinya, pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, sekira jam 15.00 Wib, pada saat Terdakwa sehabis pulang bekerja, Terdakwa langsung mengambil plastic berisikan ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah meja kamar rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membagi dan memecah Ganja milik Terdakwa tersebut menjadi 35 (Tiga puluh lima) bagian plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Terdakwa masukan ke dalam tas kacamata warna coklat yang Terdakwa simpan di belakang pintu kamar Terdakwa yang kemudian sisanya Terdakwa masukan ke dalam toples kaca. Setelah itu, Terdakwa menyimpan toples kaca berisikan daun kering tersebut di atas plafon depan rumah Terdakwa. Selanjutnya, sekitar jam 18.00 Wib dikarenakan ada orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dari 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas kacamata warna coklat tersebut untuk Terdakwa jual. Adapun Terdakwa menjual per 1 (satu) paket daun kering ganja tersebut Terdakwa jual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu, pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib sehabis Terdakwa pulang bekerja Terdakwa mengambil toples kaca berisikan daun kering ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas plafon depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit daun kering ganja yang berada di dalam toples kaca tersebut dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi, setelah mengambil ganja lalu Terdakwa menyimpan kembali toples kaca berisikan daun kering ganja tersebut di atas plafon depan rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi ke saung dekat rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan cara melinting daun kering ganja tersebut sehingga menyerupai rokok lalu Terdakwa bakar dan menghisap lintingan ganja tersebut seperti rokok. Setelah itu, Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa langsung pergi ke kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung tidur. Kemudian, berdasarkan informasi yang diterima Anggota Kepolisian Polres Lebak bahwa di Daerah Bayah sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 02.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Kp Cinangga Jalan RT.002/RW.008, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada saat Terdakwa sedang tidur, lalu Terdakwa di tangkap oleh polisi sat Narkoba Polres Lebak kemudian polisi melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kaca mata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang di temukan polisi di belakang pintu kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di temukan polisi di atas plafon depan rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A02 warna Biru Dongker dengan simcard Telkomsel yang di temukan polisi di atas meja di kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ferry sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada sdr. Mas Engcing (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor.21/12723/IX/2021, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Hibatulhaqqi, S.M diperoleh kesimpulan 1 (satu) buah tas kaca mata warna coklat terdapat 32 (Tiga puluh dua) bungkus plastik isi daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto akhir dengan berat brutto: 113.23 Gram dan 1 (satu) buah toples bening berisikan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 158.88 Gram dengan total keseluruhan berat brutto 272.11 Gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, tidak memiliki izin

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb



dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di atas plafon depan di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Cinangga Jalan RT.002/RW.008, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 20.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Cinangga Jalan RT.002/RW.008, Kelurahan Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa di telepon oleh sdr. Ferry (DPO) dan berkata "mau beli ga lu?" lalu Terdakwa menjawab "atuh hayu aja, kapan?" lalu sdr. Ferry (DPO) menjawab "besok kalo mau bareng jam 10" lalu Terdakwa menjawab "oke, harganya ada yang berapa aja?" kemudian sdr. Ferry berkata "ada yang dua juta setengah sama lima juta" lalu Terdakwa menjawab yaudah yang dua juta setengah per orang" lalu sdr. Ferry (DPO) menjawab "oke, besok jam 10 kita berangkat", kemudian, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekitar jam 08.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut di atas, lalu sdr. Ferry (DPO) menelepon Terdakwa dengan berkata "saya talangin dulu nanti berangkat jam 10" lalu Terdakwa menjawab "oke, nanti jam 9 saya kesitu", setelah itu, sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah sdr. Ferry (DPO), lalu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa tiba di rumah sdr. Ferry (DPO), kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu) kepada sdr. Ferry (DPO) dengan maksud untuk mengganti uang sdr. Ferry (DPO) yang sudah di pakai untuk memesan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa. Selanjutnya, sdr. Ferry (DPO) langsung berkata "kita ngambil ganja nya lebih dekat ke leuwiliang", lalu Terdakwa menjawab "oke siap", setelah itu Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) langsung pergi ke Daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang sudah Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) pesan dari sdr. Mas Engcing (DPO) tersebut dan sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) tiba di Leuwiliang Kabupaten Bogor, kemudian sdr. Ferry (DPO) memperlihatkan arah atau petunjuk serta foto lokasi untuk Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) mengambil paket Narkotika jenis ganja yang sudah di pesan tersebut, setelah Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) tiba di lokasi tersebut, sdr. Ferry (DPO) langsung mengambil plastik putih, yang kemudian sdr. Ferry (DPO) membuka plastic tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa di dalam plastic tersebut didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Ganja. Setelah itu, sdr. Ferry (DPO) dan Terdakwa pergi pulang ke Bayah dengan membawa plastic berisikan Ganja tersebut. Selanjutnya, sekira jam 20.30 Wib Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) tiba di Bayah dan sdr. Ferry (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah nya terlebih dahulu. Kemudian, pada saat tiba di rumah sdr. Ferry (DPO), Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) langsung membagi ganja tersebut menjadi dua bagian, setelah itu Terdakwa mengambil satu bagian Ganja tersebut dan setelah selesai pembagian tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian, sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa simpan Narkotika Golongan I jenis Ganja di bawah meja yang berada di kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung istirahat dan tidur. Keesokan harinya, pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, sekira jam 15.00 Wib, pada saat Terdakwa sehabis pulang bekerja, Terdakwa langsung mengambil plastic berisikan ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah meja kamar rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membagi dan memecah Ganja milik Terdakwa tersebut menjadi 35 (Tiga puluh lima) bagian plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Terdakwa masukan ke dalam tas kacamata warna coklat yang Terdakwa simpan di belakang pintu kamar Terdakwa yang kemudian sisanya

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukan ke dalam toples kaca. Setelah itu, Terdakwa menyimpan toples kaca berisikan daun kering tersebut di atas plafon depan rumah Terdakwa. Selanjutnya, sekitar jam 18.00 Wib dikarenakan ada orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dari 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas kacamata warna coklat tersebut untuk Terdakwa jual. Adapun Terdakwa menjual per 1 (satu) paket daun kering ganja tersebut Terdakwa jual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu, pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib sehabis Terdakwa pulang bekerja Terdakwa mengambil toples kaca berisikan daun kering ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas plafon depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit daun kering ganja yang berada di dalam toples kaca tersebut dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi, setelah mengambil ganja lalu Terdakwa menyimpan kembali toples kaca berisikan daun kering ganja tersebut di atas plafon depan rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi ke saung dekat rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan cara melinting daun kering ganja tersebut sehingga menyerupai rokok lalu Terdakwa bakar dan menghisap lintingan ganja tersebut seperti rokok. Setelah itu, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa langsung pergi ke kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung tidur. Kemudian, berdasarkan informasi yang diterima Anggota Kepolisian Polres Lebak bahwa di Daerah Bayah sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 02.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Kp Cinangga Jalan RT.002/RW.008, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada saat Terdakwa sedang tidur, lalu Terdakwa di tangkap oleh polisi sat Narkoba Polres Lebak kemudian polisi melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kaca mata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang di temukan polisi di belakang pintu kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di temukan polisi di atas plafon depan rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A02 warna Biru Dongker dengan simcard Telkomsel

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di temukan polisi di atas meja di kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ferry sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada sdr. Mas Engcing (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor.21/12723/IX/2021, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Hibatulhaqqi, S.M diperoleh kesimpulan 1 (satu) buah tas kacamata warna coklat terdapat 32 (Tiga puluh dua) bungkus plastik isi daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto akhir dengan berat brutto: 113.23 Gram dan 1 (satu) buah toples bening berisikan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 158.88 Gram dengan total keseluruhan berat brutto 272.11 Gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Kurniawan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia, Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan, pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Cinangga Jalan RT.002/RW.008, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 20.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Cinangga Jalan RT.002/RW.008, Kelurahan Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di telepon oleh sdr. Ferry (DPO) dan berkata “mau beli ga lu?” lalu Terdakwa menjawab “atuh hayu aja, kapan?” lalu sdr. Ferry (DPO) menjawab “besok kalo mau bareng jam 10” lalu Terdakwa menjawab “oke, harganya ada yang berapa aja?” kemudian sdr. Ferry berkata “ada yang dua juta setengah sama lima juta” lalu Terdakwa menjawab yaudah yang dua juta setengah per orang” lalu sdr. Ferry (DPO) menjawab “oke, besok jam 10 kita berangkat”, kemudian, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekitar jam 08.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut di atas, lalu sdr. Ferry (DPO) menelepon Terdakwa dengan berkata “saya talangin dulu nanti berangkat jam 10” lalu Terdakwa menjawab “oke, nanti jam 9 saya kesitu”, setelah itu, sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah sdr. Ferry (DPO), lalu pada saat Terdakwa tiba dirumah sdr.Ferry (DPO), kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu) kepada sdr. Ferry (DPO) dengan maksud untuk mengganti uang sdr.Ferry (DPO) yang sudah di pakai untuk memesan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa. Selanjutnya, sdr. Ferry (DPO) langsung berkata “kita ngambil ganja nya lebih dekat ke leuwiliang”, lalu Terdakwa menjawab “oke siap”, setelah itu Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) langsung pergi ke Daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang sudah Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) pesan dari sdr. Mas Engcing (DPO) tersebut dan sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) tiba di Leuwiliang Kabupaten Bogor, kemudian sdr. Ferry (DPO) memperlihatkan arah atau petunjuk serta foto lokasi untuk Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) mengambil paket Narkotika jenis ganja yang sudah di pesan tersebut, setelah Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) tiba di lokasi tersebut, sdr. Ferry (DPO) langsung mengambil plastik putih, yang kemudian sdr. Ferry (DPO) membuka plastic tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa di dalam plastic tersebut didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Ganja. Setelah itu, sdr. Ferry (DPO) dan Terdakwa pergi pulang ke Bayah dengan membawa plastic berisikan Ganja tersebut. Selanjutnya, sekira jam 20.30 Wib Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) tiba di Bayah dan sdr. Ferry (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah nya terlebih dahulu. Kemudian, pada saat tiba di rumah sdr. Ferry (DPO), Terdakwa dan sdr. Ferry (DPO) langsung membagi ganja tersebut menjadi dua bagian, setelah itu Terdakwa mengambil satu bagian Ganja tersebut dan setelah selesai pembagian tersebut, Terdakwa langsung



pulang ke rumah Terdakwa. Setelah itu, pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib sehabis Terdakwa pulang bekerja Terdakwa mengambil toples kaca berisikan daun kering ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas plafon depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit daun kering ganja yang berada di dalam toples kaca tersebut dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi, setelah mengambil ganja lalu Terdakwa menyimpan kembali toples kaca berisikan daun kering ganja tersebut di atas plafon depan rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi ke saung dekat rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan cara melinting daun kering ganja tersebut sehingga menyerupai rokok lalu Terdakwa bakar dan menghisap lintingan ganja tersebut seperti rokok. Setelah itu, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa langsung pergi ke kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung tidur.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LHP/ 41 /VIII/2021/Urdokkes, pada tanggal 07 Agustus 2021 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan, dinyatakan Positif mengandung Thc/ Mariyuana.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor.21/12723/IX/2021, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Hibatulhaqqi, S.M diperoleh kesimpulan 1 (satu) buah tas kacamata warna coklat terdapat 32 (Tiga puluh dua) bungkus plastik isi daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto akhir dengan berat brutto: 113.23 Gram dan 1 (satu) buah toples bening berisikan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 158.88 Gram dengan total keseluruhan berat brutto 272.11 Gram;

----- Perbuatan Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Kurniawan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi beserta rekan kerja Saksi yaitu Saksi Bisky Suhada telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wlb di sebuah rumah yang berada di Kp Cinangga Jalan Rt 02 Rw 08 Kel/Ds. Bayah Timur Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Saksi beserta rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bayah Kecamatan Bayah Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Gol.I Jenis Ganja setelah itu Saksi beserta rekan kerja Saksi langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang di dapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Ganja yaitu di Kp Cinangga Jalan Kel/Ds. Bayah Timur Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi melaporkan hasil penyelidikan Saksi tersebut bersama rekan kerja Saksi ke pimpinan dan kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan upaya paksa / penangkapan apabila terdapat yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I Jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat itu ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saksi dan rekan kerja Saksi mencurigai seseorang dan melakukan penyerpagan oleh tim dari Sat Resnarkoba Polres Lebak didapatkan identitas Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika Gol.I Jenis Ganja;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa oleh tim dari Sat Resnarkoba Polres Lebak dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kaca mata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang di temukan di belakang pintu kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika Golongan I jenis ganja yang di di atas plafon depan rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A02 warna biru dongker dengan simcard Telkomsel yang di temukan di atas meja di kamar rumah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Ferry (DPO) dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Encing (DPO) di daerah Bogor dengan cara membeli dan uangnya patungan dengan Sdr. Ferry (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli paket narkoba jenis ganja bersama Sdr.Ferry (DPO) kepada Sdr. Encing (DPO), dimana dalam satu kali membeli ganja dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uangnya patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Ferry (DPO) masing masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima atau membeli atau menjadi perantara jual beli Narkoba Gol. I Jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urin dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, dimana pada waktu pembelian ganja kesatu dan kedua uang Terdakwa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selebihnya adalah uang Sdr. Ferry (DPO) tetapi untuk pembelian ketiga saat Terdakwa ditangkap, uang Terdakwa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Ferry (DPO) sebesar Rp1.250.000,00;

2. Saksi Bisky Suhada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi beserta rekan kerja Saksi yaitu Saksi Muhamad Hasbi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan karena telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wlb di sebuah rumah yang berada di Kp Cinangga Jalan Rt 02 Rw 08 Kel/Ds. Bayah Timur Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Saksi beserta rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bayah Kecamatan Bayah Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkoba Gol.I Jenis Ganja setelah itu Saksi beserta rekan kerja Saksi langsung

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang di dapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Ganja yaitu di Kp Cinangga Jalan Kel/Ds. Bayah Timur Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten;

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi melaporkan hasil penyelidikan Saksi tersebut bersama rekan kerja Saksi ke pimpinan dan kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan upaya paksa / penangkapan apabila terdapat yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I Jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat itu ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saksi dan rekan kerja Saksi mencurigai seseorang dan melakukan penyeragaman oleh tim dari Sat Resnarkoba Polres Lebak didapatkan identitas Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika Gol.I Jenis Ganja;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa oleh tim dari Sat Resnarkoba Polres Lebak dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kaca mata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang di temukan di belakang pintu kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika Golongan I jenis ganja yang di di atas plafon depan rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A02 warna biru dongker dengan simcard Telkomsel yang di temukan di atas meja di kamar rumah Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Ferry (DPO) dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Encing (DPO) di daerah Bogor dengan cara membeli dan uangnya patungan dengan Sdr. Ferry (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli paket narkotika jenis ganja bersama Sdr.Ferry (DPO) kepada Sdr. Encing (DPO), dimana dalam satu kali membeli ganja dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uangnya patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Ferry



(DPO) masing masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima atau membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urin dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, dimana pada waktu pembelian ganja kesatu dan kedua uang Terdakwa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selebihnya adalah uang Sdr. Ferry (DPO) tetapi untuk pembelian ketiga saat Terdakwa ditangkap, uang Terdakwa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Ferry (DPO) sebesar Rp1.250.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO : LAB : 4206/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (Tiga puluh dua) plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat netto 50,5580 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri disimpulkan 1 (satu) buah tas kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (Tiga puluh dua) plastik bening yang berisikan daun-daun kering menjadi berat netto 50,4801 gram adalah benar Narkotika jenis Ganja;
 - 2) 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 25,1500 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri disimpulkan 1 (satu) buah toples kaca yang berisikan daun-daun kering menjadi berat netto 24,9600 gram adalah benar Narkotika jenis Ganja;Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan adalah benar Positif **Ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP/41/VIII/2021/ Undokkes tanggal 07 Agustus 2021 terhadap Hasil Pemeriksaan test urine terhadap urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan dan hasil test urine Terdakwa menunjukkan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung THC/ Mariyuana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota Satuan narkoba Polres Lebak pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Kp Cinangga Jalan Rt 02 Rw 08 Kel/Ds. Bayah Timur Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, serta adapun Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Lebak tersebut karena Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 3 Agustus 2021, sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Kp Cinangga Jalan Rt 02 Rw 08 Kel/Ds. Bayah Timur Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, Terdakwa di telepon oleh Sdr.Ferry (DPO) menawarkan apakah Terdakwa mau ikut membeli ganja, kemudian Terdakwa mengiyakan dan bersepakat dengan Sdr. Ferry (DPO) untuk membeli ganja seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara patungan, dimana uang Terdakwa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang Sdr. Ferry (DPO);
- Bahwa setelah itu ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr.Ferry (DPO), setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr.Ferry (DPO) Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Ferry (DPO) dengan maksud untuk mengganti uang Sdr.Ferry (DPO) yang sudah di pakai untuk memesan narkotika jenis ganja milik Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr.Ferry (DPO) langsung pergi ke daerah Leuwiliang Kab.Bogor untuk mengambil narkotika jenis ganja yang sudah di pesan tersebut. sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dan Sdr.Ferry (DPO) tiba di Leuwiliang Kab.Bogor lalu Sdr.Ferry (DPO) memperlihatkan arah atau petunjuk serta foto lokasi untuk Terdakwa dan Sdr.Ferry (DPO) mengambil paket narkotika jenis ganja yang sudah di pesan tersebut yang di ketahui di pertigaan lewat sedikit ada gang ke kiri di bawah pohon pisang ada plastic putih, setelah itu Terdakwa dan Sdr.Ferry (DPO) tiba di lokasi tersebut dan Sdr.Ferry (DPO) langsung mengambil plastik putih kemudian Sdr.Ferry

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) membuka plastic tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa di dalam plastic tersebut didalamnya terdapat ganja. Setelah itu Sdr.Ferry (DPO) dan Terdakwa pergi pulang ke Bayah dengan membawa plastic berisikan ganja tersebut;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wib Terdakwa dan Sdr.Ferry (DPO) tiba di Bayah lalu Sdr.Ferry (DPO) mengajak ke rumahnya terlebih dahulu. Pada saat tiba di rumah Sdr.Ferry (DPO) kemudian Terdakwa dan Sdr.Ferry (DPO) langsung membagi ganja tersebut menjadi dua bagian, setelah itu Terdakwa mengambil satu bagian ganja tersebut lalu Terdakwa masukan ke dalam plastic dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk kamar dan menyimpan plastic berisikan ganja milik Terdakwa tersebut di bawah meja yang berada di kamar rumah dan Terdakwa langsung istirahat dan tidur.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib pada saat Terdakwa sehabis pulang bekerja Terdakwa langsung mengambil plastic berisikan ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah meja kamar rumah Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa langsung membaginya sehingga menjadi 35 (tiga puluh lima) plastic bening berisikan daun kering ganja dan sisanya Terdakwa masukan ke dalam toples kaca. Setelah itu Terdakwa menyimpan toples kaca berisikan daun kering ganja di atas plafon depan rumah Terdakwa dan 35 (tiga puluh lima) plastic bening berisikan daun kering ganja Terdakwa masukan ke dalam tas kaca mata warna coklat yang Terdakwa simpan di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada sekira jam 18.00 Wib di dikarenakan ada orang yang memesan ganja kepada Terdakwa, kemudian mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dari 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas kaca mata warna coklat tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual per 1 (satu) paket daun kering ganja tersebut Terdakwa jual sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib sehabis Terdakwa pulang kerja Terdakwa mengambil toples kaca berisikan daun kering ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas plafon depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit daun kering ganja yang berada di dalam toples kaca tersebut dengan maksud

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



untuk Terdakwa konsumsi, setelah mengambil ganja lalu Terdakwa menyimpan kembali toples kaca berisikan daun kering ganja tersebut di atas plafon depan rumah Terdakwa, dan lalu Terdakwa pergi ke saung dekat rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi ganja dengan cara melinting daun kering ganja tersebut sehingga menyerupai rokok lalu Terdakwa bakar dan menghisap lintingan ganja tersebut seperti rokok;

- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa langsung pergi ke kamar rumah dan Terdakwa langsung tidur dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wlb Terdakwa di tangkap di rumahnya pada saat Terdakwa sedang tidur dan kemudian polisi melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kaca mata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang di temukan polisi di belakang pintu kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang di temukan polisi di atas plafon depan rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A02 warna biru dongker dengan simcard Telkomsel yang di temukan polisi di atas meja di kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor Polres Lebak untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tas kaca mata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan cara membelinya secara patungan dengan Sdr.Ferry (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Engcing (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru tiga kali membeli paket narkotika jenis ganja bersama Sdr.Ferry (DPO) kepada Sdr. Encing (DPO) yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 4 Juli Tahun 2021 dan yang ke dua yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, Terdakwa dan Sdr.Ferry (DPO) membeli narkotika jenis ganja dengan cara patungan, dimana dimana Terdakwa pada pembelian ganja pertama dan kedua hanya memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya uang Sdr. Ferry (DPO) dan pada saat pembelian ketiga (saat Terdakwa ditangkap), Terdakwa mematung uang sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ferry juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu);

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan cara, jika ada orang yang memesan narkoba kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ajak ketemuan di suatu tempat lalu Terdakwa memberikan paket ganja tersebut secara langsung dengan orang yang memesan tersebut. Adapun Terdakwa menjual paket ganja tersebut dengan harga per 1 (satu) plastik bening berisikan daun kering ganja Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa keseluruhan keuntungan Terdakwa dari menjual narkoba jenis ganja dari awal hingga sekarang yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adapun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa diketahui memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menjual atau menerima atau menjual atau menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastik bening yang berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkoba jenis Ganja dengan berat netto 50,4801 gram;
- 1 (satu) buah toples kaca yang berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkoba jenis Ganja dengan berat netto 24,9600 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A02 warna biru dongker dengan simcard Telkomsel.

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat Terdakwa sedang tidur yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wlb di rumah Terdakwa yang berada di Kp Cinangga Jalan Rt 02 Rw 08 Kel/Ds. Bayah Timur Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kaca mata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic bening yang berisikan daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang di temukan di belakang pintu kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba Golongan I jenis ganja yang di di atas plafon depan rumah Terdakwayang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO : LAB : 4206/NNF/2021 diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan adalah benar Positif **Ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa selain itu saat penggeledahan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A02 warna biru dongker dengan simcard Telkomsel yang di temukan di atas meja di kamar rumah Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa guna berkomunikasi dengan Sdr. Ferry (DPO) sehubungan pemesanan ganja;
- Bahwa barang bukti ganja dan handphone yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. Ferry (DPO) kepada Sdr. Encing (DPO) masnig-maisng sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah sempat menjual 3 (tiga) paket ganja yang merupakan bagian dari barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum tertangkap Terdakwa sempat mengkonsumsi ganja yang dibelinya tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP/41/VIII/2021/ Undokkes tanggal 07 Agustus 2021 terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan test urine Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawa menunjukkan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung THC/ Mariyuana;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja didalam kotak kacamata dan toples adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima atau membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam kaitan perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa:

- Sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan yang setelah dibacakan identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya ;
- Dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental serta mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani serta rohaninya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim terlebih



dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terdapat dalam unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum sehingga perbuatan tersebut dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum, dan oleh karena itu maka mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 tersebut terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur “*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*” bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :

- **Menanam**, maksudnya adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh ;
- **Memelihara**, maksudnya adalah menjaga dan merawaat baik-baik; mengusahakan (mengolah);
- **Memiliki**, maksudnya adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”
- **Menyimpan**, maksudnya adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, *ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.



Bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002

- **Menguasai**, maksudnya memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;
- **Menyediakan**, maksudnya adalah menyiapkan atau mencadangkan sesuatu; menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk mencadangkan;
- **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a) yang bentuknya tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang tidur dirumahnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wlb di rumah Terdakwa yang berada di Kp Cinangga Jalan Rt 02 Rw 08 Kel/Ds. Bayah Timur Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kaca mata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang di temukan di belakang pintu kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah toples kaca yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika Golongan I jenis ganja yang di di atas plafon depan rumah Terdakwayang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO : LAB : 4206/NNF/2021 diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan adalah benar Positif **Ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selain itu saat penggeledahan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A02 warna biru dongker dengan simcard Telkomsel yang di temukan di atas meja di kamar rumah Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa guna berkomunikasi dengan Sdr. Ferry (DPO) sehubungan pemesanan ganja;

Bahwa barang bukti ganja dan handphone yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. Ferry (DPO) kepada Sdr. Encing (DPO) masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli paket narkotika jenis ganja bersama Sdr.Ferry (DPO) kepada Sdr. Encing (DPO), dimana dalam satu kali membeli ganja dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uangnya patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Ferry (DPO) masing masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah sempat menjual 3 (tiga) paket ganja yang merupakan bagian dari barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Bahwa sehari sebelum tertangkap Terdakwa sempat menjual mengkonsumsi ganja yang dibelinya tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP/41/VIII/2021/ Undokkes tanggal 07 Agustus 2021 terhadap Hasil Pemeriksaan test urine Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan menunjukan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung THC/Mariyuana;

Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja didalam kotak kacamata dan toples adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk Terdakwa jual kembali;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima atau membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang saat penangkapan secara nyata memegang kekuasaan atas paket-paket narkoba jenis ganja yang mana berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri paket-paket ganja tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa tujuannya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk di jual lagi adalah merupakan tindakan menguasai Narkoba Golongan I yang bentuknya tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" tersebut dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum" sebagaimana unsur ke-2 dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 8 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa :

- 1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut bukan untuk sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 namun untuk dipakai sendiri dan untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah tas kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (Tiga puluh dua) plastik bening yang berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 50,4801 gram dan 1 (satu) buah toples kaca yang berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 24,9600 gram, oleh karena maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan “dirampas untuk dimusnahkan”.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A02 warna biru dongker dengan simcard Telkomsel, oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana yang sama, namun di sisi lain barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila dinyatakan “dirampas untuk negara”.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa dan Penasihan Hukumnya yang pada mohon hukuman yang sering-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya, dimana terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, yang mana terhadap penjatuhan pidana denda tersebut berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widi Kurniawan Bin Dedi Setiawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat 32 (Tiga puluh dua) plastik bening yang berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 50,4801 gram;
 - 1 (satu) buah toples kaca yang berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 24,9600 gram;"Dirampas untuk dimusnahkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A02 warna biru dongker dengan simcard Telkomsel.

“Dirampas untuk Negara”.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh Hendhy Eka Chandra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Danu Arman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Danu Arman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.